



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal 4 Desember 2017 Hal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan disebutkan bahwa dalam hal Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, maka Kepala Daerah dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
 - b. bahwa dengan pembubaran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, serta untuk kelancaran pelayanan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Purbalingga, perlu di bentuk Koordinator pada setiap Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Koorwilcam DINDIKBUD adalah Koorwilcam DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koorwilcam DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
- (2) Koorwilcam DINDIKBUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koorwilcam DINDIKBUD Kemangkon;
 - b. Koorwilcam DINDIKBUD Bukateja;
 - c. Koorwilcam DINDIKBUD Kejobong;
 - d. Koorwilcam DINDIKBUD Pengadegan;
 - e. Koorwilcam DINDIKBUD Kaligondang;
 - f. Koorwilcam DINDIKBUD Purbalingga;
 - g. Koorwilcam DINDIKBUD Kalimanah;
 - h. Koorwilcam DINDIKBUD Padamara;
 - i. Koorwilcam DINDIKBUD Kutasari;
 - j. Koorwilcam DINDIKBUD Bojongsari;
 - k. Koorwilcam DINDIKBUD Mrebet;
 - l. Koorwilcam DINDIKBUD Bobotsari;
 - m. Koorwilcam DINDIKBUD Karangjambu;
 - n. Koorwilcam DINDIKBUD Karangreja;
 - o. Koorwilcam DINDIKBUD Karanganyar;
 - p. Koorwilcam DINDIKBUD Kertanegara;
 - q. Koorwilcam DINDIKBUD Karangmoncol;
 - r. Koorwilcam DINDIKBUD Rembang.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN UNIT KERJA

Pasal 3

- (1) Koorwilcam DINDIKBUD adalah unit kerja nonstruktural pada DINDIKBUD yang berada di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Koorwilcam DINDIKBUD dipimpin oleh seorang Koordinator, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Unit Kerja Koorwilcam DINDIKBUD terdiri atas :
 - a. Koordinator ;
 - b. Pelaksana Ketatausahaan;
 - c. Pelaksana Urusan Kurikulum dan Peserta Didik;
 - d. Pelaksana Urusan Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - e. Pelaksana Urusan Ketenagaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Unit Kerja Koorwilcam DINDIKBUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Koorwilcam DINDIKBUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan layanan administrasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) dan Sekolah Dasar (SD) di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Koorwilcam DINDIKBUD mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) dan Sekolah Dasar;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) dan Sekolah Dasar;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) dan Sekolah Dasar;
- d. pengoordinasian layanan administrasi ketenagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) dan Sekolah Dasar;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, sarana prasarana, dan rumah tangga Koorwilcam DINDIKBUD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Pelaksana Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ketatausahaan Koorwilcam DINDIKBUD meliputi penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 9

Pelaksana Urusan Kurikulum dan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) dan Sekolah Dasar.

Pasal 10

Pelaksana Urusan Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kelembagaan, sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) dan Sekolah Dasar, serta rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) dan Sekolah Dasar.

Pasal 11

Pelaksana Urusan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembinaan ketenagaan pendidik dan tenaga kependidikan, layanan kepegawaian pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) dan Sekolah Dasar.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditunjuk dari pejabat pengawas atau pegawai ASN lainnya di lingkungan DINDIKBUD oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Koorwilcam DINDIKBUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 34


Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RIYADI SUGENG-SUBROTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640217 199109 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 34 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH
 KECAMATAN DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR ORGANISASI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19640217 199109 1 001